



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Kerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Rencana Aksi Kinerja; dan
5. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.

HUSNI


Afriyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten Kerinci Yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Kerinci kepada Publik	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten Kerinci
2	Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten Kerinci yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah data peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota (misalnya partai politik, calon peserta Pemilu sesuai kewenangan) yang: diterima dan diverifikasi, dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan atau direkap dan disampaikan ke KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Keputusan KPU Kabupaten Kerinci, Berita acara verifikasi administrasi dan faktual, Laporan rekapitulasi data peserta Pemilu
3	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten Kerinci	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten Kerinci yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan KPU Kabupaten/Kota yang: terintegrasi secara vertikal ke sistem KPU Provinsi dan KPU RI, diinput dan diperbarui sesuai standar dan jadwal, tidak dikelola secara manual atau terpisah (stand alone), dibandingkan dengan seluruh data dan sistem IT yang digunakan KPU Kabupaten/Kota.	Laporan pemanfaatan aplikasi nasional, Rekap input dan sinkronisasi data, Hasil monitoring dan evaluasi TIK
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kerinci	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten Kerinci	Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Kabupaten/Kota yang meliputi: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja, berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB, sebagai kontribusi terhadap Nilai SAKIP KPU RI	Hasil evaluasi SAKIP internal/Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Kerinci	Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan: ketepatan perencanaan dan revisi anggaran, ketepatan pelaksanaan dan penyerapan, ketertiban pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran	Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI, Laporan nilai IKPA dari KPPN
5	Tersedianya data pemilih Kabupaten Kerinci yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten Kerinci yang ditetapkan KPU Kabupaten Kerinci sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS/PPK yang: telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan sebagai bahan rekapitulasi ke tingkat provinsi.	Berita acara penetapan DPS/DPT tingkat kabupaten/kota, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Data dan laporan Sidalih

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Afriyanto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Ttd.

HUSNI